



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN

Jalan Hi. Muchtar Gunung Sugih 34161, Telp, Faks (0725) 5260643
Email: perindustriandinas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
NOMOR :800/ 78 /D.b.VI.22/ 10/2024
TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat (RENJA OPD) memuat arahan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bawa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817;
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten lampung Tengah ;
- l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Desember 2022;
- p. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024
- KESATU
- : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- KEDUA
- : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan penjabaran Program dan kegiatan tahun 2024;
- KETIGA
- : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dians Perindustrian tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan RKA Perubahan Dinas Perindustrian Tahun 2024;
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
pada tangggal : 15 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah

Drs. THOERPHAN, M.Si.

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah



DINAS PERINDUSTRIAN

Kab. Lampung Tengah

RENJA PERUBAHAN-SKPD 2024
RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

2024

**DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang Perindustrian, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Renja ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah, 2021- 2026 dan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 Renja Perubahan ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Telah menjadi komitmen Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Semoga Dinas Perindustrian dapat melaksanakan mewujudkan pengelolaan Perindustrian yang berkelanjutan

Gunung Sugih, 15 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. H. MOHERHAN, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2022 dan Capain Renstra Dinas Perindustrian Lampung Tengah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Lampung Tengah	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.....	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perindustrian Lampung Tengah	
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	
III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Lampung Tengah	
3.3 Program Dan Kegiatan.....	
IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian Lampung Tengah	
V . Penutup	
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap SKPD untuk Menyusun Rencana Kerja(Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis selama lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penyusunan Renja.

Dinas Perindustrian merupakan pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian merupakan lembaga teknis dalam struktur dan organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Perda No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Renja Dinas Perindustrian merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran Pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah serta telah menyesuaikan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan telah sesuai dengan arah kebijakan maupun strategi yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026. Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah merupakan Renja untuk tahun ke empat di RENSTRA Dinas Perindustrian tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Perubahan ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan APBDP Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

Industrialisasi pada hakekatnya adalah pembangunan suatu sistem yang sangat terkait mempunyai daya hidup dan mampu berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat.

Industri yang kuat dan maju hanya akan terwujud bila dilandaskan pada kemampuan teknologi yang kuat serta sistem ekonomi yang handal dengan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

Selain berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan produktifitas masyarakat, pembangunan industri juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan dan menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta mengentaskan kemiskinan. Proses industrialisasi juga penting dalam mendukung berlangsungnya perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial yang lebih dinamis dan berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah didasarkan

atas :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 17 Juli 2024 tentang Perubahan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjamin kesinambungan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maupun Pembangunan sektor Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

- Untuk menetapkan program dan berbagai kegiatan yang strategis dalam setiap tahunnya
- Untuk memberikan landasan kebijakan teknis dan merumuskan strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang industri kecil rumah tangga.
- Memberikan arah dan pedoman kepada semua pemangku kepentingan sektor perindustri Kabupaten Lampung Tengah mengenai rencana kerja 1 tahun kedepan sehingga masing-masing pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik.
- Mewujudkan keterkaitan, konsistensi tahap serta mekanisme antara perencanaan, penganggaran, dimana RENJA Perubahan Dinas Perindustrian secara paralel digunakan bagi penyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Tengah sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 sebagai landasan penyusunan APBDP Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, dan menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi Renja pada pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renja tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, kemudian tujuan serta sasaran Renja pada

tahun yang akan datang serta rumusan program dan kegiatan guna menunjang tujuan serta sasaran Renja yang akan dicapai.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan matrik rencana program dan kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi , indicator, target dan prakiraan maju.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tidak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perindustrian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

Kinerja pembangunan sektor industri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2022 umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun ada beberapa sasaran yang belum mencapai seluruh target yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa:

Sasaran pertama: **Meningkatnya Daya Saing dan Produkstifitas Industri Kecil**

Sasaran pertama telah membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan sektor industri. Pencapaian target Meningkatnya daya saing Industri Kecil dan Menengah sebesar 88 % lebih baik dibandingkan tahun 2021, namun belum sepenuhnya sesuai dengan target Renstra 2021-2026. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2022 pada tabel.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Urusan Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2022				OPD Penanggung Jawab	Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase IKM yang telah memiliki standarisasi produk/bersertifikat/berizin	persen	3	3	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
	Jumlah IKM yang telah bersertifikat halal	produk	25	25	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
	Jumlah produk yang telah bersertifikat NIB/SIUP/PIRT	produk	173	2106	100	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran Program
2	Persentase kenaikan jumlah produksi IKM	persen	5	3,65	73%	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran program

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Tahun 2022				OPD Penanggung Jawab	Ket
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
	Jumlah nilai produksi	ton	582.305 .71	934.563.5	160.5%	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran program
	Jumlah IKM	kelompok	1.730	4112	100%	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran program
3	Persentase kontribusi sektor industry pengolahan non migas dalam PDRB	persen	3	0,55	18,3%	Dinas Perindustrian	Indikator yang mengacu sasaran program
Capaian Rata-Rata					88%		

* Indikator kinerja merupakan indicator yang mengacu sasaran RPJMD, Sasaran OPD, Program dan Kegiatan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Lampung Tengah

KODE	Uruasan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Tar get Renja Perangkat Daera h Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingka t Realis asi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9) 11=(10/4)
3	Urusan Pemerintah Pilihan								
3	31	Bidang Urusan Industri							

3	31	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	80%	98%	80%	97%	121%	80%	316%	4%
3	31	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	8	8	10	10	1	12	30	3,75
3	31	01	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2	2	2	2	1	2	6	3

3	31	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	7	6	1	5	18	2,57 1428 571
3	31	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	15	12	60	60	1	3	75	5
3	31	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2	2	2	1	3	7	3,5

3	31	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Negara	39	32	21	21	1	32	85	2,17 9487 179
3	31	02		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Implementasi Pelaksanaan RPIK	10%	5%	5%	0	0	0	5%	50%
3	31	02	2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dokumen RPIK Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	1	1	0	0	0	0	1	1
3	31	03		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Industri Yang memiliki Izin sesuai dengan ketentuan terhadap industri yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan	4%	3%	4%	4%	100 %	4%	11%	275%
3	31	03	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	Jumlah Izin Usaha Yang diterbitkan	9	86	86	2106	24,4 883 720 9	150	2342	260, 2222 222

				(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									
3	31	04		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan data Perusahaan Industri yang ada di dalam SII Nas terhadap jumlah total perusahaan	2%	2%	1%	28%	280 0%	1%	31%	1550 %
3	31	04	2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi industri yang ada di SII Nas	90	15	48	56	1,16 666 666 7	64	135	1,5

Tabel 2. Perkembangan perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi industri kecil dan menengah Tahun 2020 – 2021

No	Uraian	Unit Usaha (Buah)		Tenaga Kerja (Orang)		Investasi (Rp. Milyar)		Nilai Produksi (ton/tahun)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	IKAHH Besar Menengah Kecil	65 170 1.365	65 170 1424	23.057 1.390 3.069	23.057 1.390 4.343	1.453.950.658.96 29.268.557.600 18.003.051.850	1.615.406.287.73 4 30.689.008.000 21.064.230.000	16.646 537.677 256.87	19.807,5 622.556 292.200
	Jumlah	1.600	1659	27.516	36.815	1.501.222.268.41 1	1.667.159.525.73 4	554.576	934.563
2.	ILMEA Besar Menengah Kecil	- - 14	- - 14	- 300	336	- 1.445.378.400	- 1.445.378.400	- 102.365	- 106.323
		14	14	300	336	1.445.378.400	1.445.378.400	102.365	106.323
	Sub Total								
	Besar	65	65	23.057	30.734	1.453.950.658.96 1	1.615.406.287.73 4	16.646	19.807
	Menengah	170	170	1.390	1.738	29.268.557.600	30.689.008.000	537.674	622.556
	Kecil	1.379	1.372	3.369	4.679	19.448.430.250	22.634.430.000	256.87/102. 362	292.200/1 02.323
	Total	1.614	1.673	37.729	27.816	1.668.970 .791.358	1.502.667 .646.811	955.568,5 ton / 116.324 unit	554.576.8 7/102.365 unit

Keterangan : **IKAHH** : Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
ILMEA : Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Sumber Data : Dinas Perindustrian

Pada sasaran pertama efisiensi dari kegiatan-kegiatan telah berhasil dicapai. Hal ini tergambar dari nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh beberapa *input* tertentu, dimana persentase pencapaian target dari indikator-indikator kinerja tersebut berhasil dicapai sebesar 10%. Demikian pula dengan tingkat kesesuaian antara beberapa indikator kinerja lainnya seperti hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dengan tujuan pada rencana strategik telah dicapai dengan efektif. Untuk implementasi dari kebijakan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pada rencana strategik telah berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan dari berbagai program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pertama telah dilaksanakan dengan lancar dan diharapkan dapat layak terus dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan pencapaian sasaran.

Sasaran kedua : “*Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan*

Seperti halnya sasaran-sasaran sebelumnya, sasaran ketiga juga telah membawa perubahan berarti bagi pembangunan sektor industri. Hal ini terlihat dari pencapaian target penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional dinas sebesar 100%. Untuk sasaran ketiga efisiensi, efektivitas dan implementasi kebijakan juga telah dicapai dan dilaksanakan dengan lancar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah, maka dalam laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a.** Pelaksanaan Program / kegiatan dinas yang berasal dari dana APBD Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan. Untuk pencapaian kinerja bidang industri logam,mesin, elektronika dan aneka telah dibina IKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan berbagai kerajinan juga telah diselenggarakan berbagai pameran untuk mempromosikan produks hasil IKM tersebut seperti pameran hasil kerajinan daerah, y490 Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan yang telah dicapai bidang ini adalah dengan memberikan pembinaan dalam peningkatan iptek dalam sistem produksi IKM seperti industri bata merah, Pelatihan Pengolahan Produks Pangan, mensosialisasikan sertifikasi halal dan pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pembinaan peningkatan produks dan mutu produks.
- b.** Bidang Monitoring dan Pendataan telah tercapainya pendataan di 14 (empat belas) kecamatan, memberikan bantuan peralatan industri rumah tangga, pelatihan pemanfaatan industri limbah tahu. Kegiatan Fisik tahun ini berupa pengadaan peralatan kantor berupa laptop 2 unit dan pengadaan mesin kemasan 1 unit. Sedangkan untuk realisasi keuangan dari anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung sebesar Rp. 4,482.251.712 jika dibandingkan realisasi tahun Anggaran Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.902.641.006 atau 14,8 persen.

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri		Jumlah dokumen RPIK yang telah ditetapkan dengan PERDA	0	1	1	1	1	0	1	1	Dokumen RPIK masih dalam tahap revisi, diharapkan tahun 2023 bisa sampai ke tahap PERDa
			Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan	0	6	8	9	86	2106	150	200	Izin usaha yang diterbitkan diharapkan semakin meningkat dengan adanya kemudahan dalam mengurus izin usaha
			Jumlah informasi industri yang ada di SII Nas	0	48	64	90	15	56	64	90	Kesadaran para pelaku industri untuk melakukan registrasi dan pelaporan di SII Nas akan mempengaruhi peningkatan jumlah industri dalam SII Nas

Dalam merealisasikan rencana kerja tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai baik dari sisi pendidikan formal maupun kemampuan dan pengalaman teknis di bidang industri. Adapun jumlah SDM di Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggrang 2020 berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Pangkat						Jenis Kelamin		
	Gol/Ruang	a	b	c	d	Jml	Pria	Wanita	Jml
1.	IV	3	1	1	-	5	3	3	5
2.	III	3	2	5	4	14	6	8	14
3.	II		1	3	1	5	4	1	5
4.	I	-	-	-	-	0	-	-	0
Jumlah						24			24

Tabel 6. Keadaan SDM Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggrang 2020 berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal						
	Gol	Pasca Sarjana	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D III)	SLTA	SLTP	Jml
1.	IV	4	1	-	-	-	5
2.	III	2	12	-	-	-	14
3.	II	-	-	1	4	-	5
4.	I	-	-	-	-	-	-
Jumlah ..		6	13	1	4	-	24

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain gedung perkantoran sebanyak 1 (satu) buah terletak di Jl. H. Muchtar Komplek Perkantoran Gunung Sugih dan inventaris lain yang meliputi:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor	1 Unit
2.	Kendaraan roda 4	2 Unit
3.	Kendaraan roda 2	2 Unit
4.	Komputer	6 Unit
5.	Filling cabinet	9 Unit

6.	Meja kerja	1 Unit
7.	Kursi	2 Unit
8.	AC	9 Unit
9.	Lemari besi	1 Unit
10.	Laptop	6 Unit
11.	Printer	18 Unit
12.	Instalasi internet	1 Unit
13.	Genset	1 Unit
14.	Lemari kayu	2 Unit
15.	Papan pengumuman	2 Unit
16.	Kamera	2 Unit
17.	PinjerPrint	1 Unit
18.	Kompuer	6 Unit

Selanjutnya Kinerja pembangunan industri sampai dengan akhir tahun 2021, umumnya menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Hasil yang telah dicapai akan dijadikan parameter dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut dalam merumuskan program-program pembangunan di bidang industri.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah kepada dunia usaha dan masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diharapkan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah melakukan upaya langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kinerja pembangunan sektor industri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2022 umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun ada beberapa sasaran yang belum mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.

2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tuga dan fungsi SKPD

1. Isu-isu internal

- Terbatasnya ketersediaan tenaga fungsional khususnya tenaga penyuluhan lapangan di bidang industry kecil dan menengah, minimal 4 (empat) kecamatan dibutuhkan 1 (satu) orang Tenaga lapangan untuk pendataan.
- Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas rutin kantor dan tugas operasional ke lapangan.
- Terbatasnya ketersediaan buku-buku juklak/juknis dan jurnal-jurnal di bidang industry kecil dan menengah.
- Penyusunan laporan kemajuan IKM belum berjalan sebagaimana mestinya.
- Pemuktahiran data industry yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Isu-isu eksternal di bidang industry

- Belum tersedianya petunjuk teknis perizinan serta pedoman dalam mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- Kualitas produk industry kecil yang dihasilkan pengrajin belum siap bersaing dalam permintaan pasar.
- Kerjasama atau kemitraan usaha-usaha kecil dengan industry besar belum berjalan secara maksimal.
- Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Industri Kecil dan Menengah masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek teknis maupun dalam kemampuan manajerial.
- Kesulitan modal usaha dan akses pasar dalam menjual produk=produk yang dihasilkan.
- Iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang Dinas Perindustrian perlu mengambil langkah-langkah strategis dan berinovasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor industry. Memerluas jaringan dengan berbagai pihak terkait seperti asosiasi industry , lembaga penelitian, ikatan pengusaha memungkinkan kerjasama yang efektif dan saling mendukung demi memajukan sektor industri.

Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian yaitu:

1. Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan

Pengembangan pelatihan dan keterampilan pelaku dan pekerja industry lokal akan meningkatkan produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industry.

2. Peningkatan Infrastruktur Industri

Peningkatan infrastruktur industry dilakukan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor industry seperti jalan, Listrik dan air bersih.

Adanya dukungan Pembangunan Kawasan industry dengan fasilitas modern dan aksesibilitas yang baik.

3. Promosi Produk Lokal

Dorongan pemasaran dan promosi produk lokal dapat dilakukan melalui pameran dan platform digital.

Membantu pelaku usaha dalam mengembangkan merk dan mengakses pasar yang lebih luas.

4. Pengembangan Riset dan Teknologi

Adanya dukungan pengembangan riset dan teknologi yang dilakukan dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Lembaga penelitian.

5. Peningkatan Akses Keuangan

Membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendapatkan modal usaha dan manajerial keuangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun rencana kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dimulai dengan menetapkan kebutuhan /prioritas Dinas Perindustrian yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan prioritas kebupaten yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah.

Namun pada proses perencanaannya ada perbedaan pagu total di RENSTRA yang telah disusun Dinas Perindustrian sebagai rancangan awal RKPD dengan pagu analisi kebutuhan yang diberikan oleh Bappeda, karena terdapat sub kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur terbaru

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, termasuk dari kelompok Masyarakat atau pelaku IKM yang mengusulkan melalui Musrenbang Kabupaten.

Usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan disampaikan pada tabel berikut:

Tabel usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan TA. 2024.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Ket
1	2	3	4	5
I.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			

	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
1.	Mesin Penggiling Tepung	Kec. Trimurjo	1 Unit	
2.	Mesin Cetak Bata Merah	Kec. Bangunrejo	1 Unit	
3.	Mesin Cetak Paving Blok	Kec. Trimurjo Kec. Sendang Agung	1 Unit 1 Unit	
4.	Mesin Cetak Genteng	Kec. Seputih Surabaya	1 Unit	
5.	Mesin Sangrai Kopi	Kec. Bangunrejo	1 Unit	
	Mesin Bordir	Kec. Way Pengubuan	1 Unit	
7.	Mesin Obras	Kec. Terusan Nunya	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, sektor Perindustrian berada dalam agenda Pembangunan/prioritas Nasional penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas Nasional ini memiliki 8 program prioritas, dimana sektor Perindustrian berada dalam 2 program prioritas dengan setiap program prioritas memiliki prioritas. Penjabaran dari keempat program yang menjadi arah bagi sektor industry adalah:

1. Program prioritas 6 yaitu : peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Dengan kegiatan prioritas:

- Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan, pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
 - Peningkatan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan Kawasan industry terutama diluar luar Jawa.
 - Peningkatan daya saing destinasi dan industry pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata.
 - Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha digital.
 - Pengembangan industry halal.
2. Program Prioritas 8 yaitu : Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dengan kegiatan prioritas:
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0
 - Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan pada industry pengolahan dan pariwisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menyatakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari misi 3 (Tiga)

yang menjadi tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perindustrian.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah adalah meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah.

Maka ditetapkan sasaran pengembangan industri sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sejalan dengan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 2024 terdapat 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024.

Adapun Program Kerja/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 .

KODE					Urusan B/ Bid. Urusan/ Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana			
Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an	Program	Kel uar an Sub Keg iata n	Hasil Kegiatan												
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN												
3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG INDUSTRI												Rp5.972.657.19 5
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA												Rp 4.702.337.495
3	31	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Rp 95.174.300
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaaa n Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaaa n yang disusun		Lampung Tengah	4 dokumen			25.101.000	Dana Alokasi Umum			
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD		Lampung Tengah	1 dokumen			9.975.000	Dana Alokasi Umum			
3	31	01	2.01	03	Koordinas i dan Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Lampung Tengah	1 dokumen			9.955.000	Dana Alokasi Umum			
3	31	01	2.01	06	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Lampung Tengah	6 Laporan			16.893.300	Dana Alokasi Umum			

3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Lampung Tengah	5 Laporan		33.250.000	Dana Alokasi Umum
											3.710.249.095	
3 31 01 2.02												
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	24 Orang		3.243.929.095	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	1 dokumen		466.320.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah							
3	31	01	2.05	09	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Lampung Tengah	4 Orang		30.000.000	Dana Alokasi Umum
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3	31	01	2.06								529.684.100	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		8.996.100	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		9.999.900	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		88.027.100	Dana Alokasi Umum

3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		52.736.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Lampung Tengah				
3	31	01	2.06	09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Laporan		369.925.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						83.000.000	
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	8 Unit		83.000.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						69.120.000	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung Tengah	12 Laporan		69.120.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						185.110.000	

3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan ya	Lampung Tengah	4 Unit		86.340.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Lampung Tengah	30 Unit		18.310.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Lampung Tengah	1 Gedung		80.460.000	Dana Alokasi Umum
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						893.654.500	
3	31	02										
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota						893.654.500	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	Lampung Tengah	1 dokumen		105.970.000	Dana Alokasi Umum
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Lampung Tengah	1 dokumen		75.565.500	Dana Alokasi Umum

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Lampung Tengah	2 dokumen	318.179.500	Dana Alokasi Umum	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Lampung Tengah	5 dokumen	326.302.000	Dana Alokasi Umum	
3	31	02	201	008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Lampung Tengah	1 dokumen	67.637.500	Dana Alokasi Umum	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						205.250.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasa Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Informasi Industri Nasional (SIINAS)						205.250.000

3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar	Lampung Tengah	1 dokumen	158.606.000	Dana Alokasi Umum	
3	31	03	2.01	02	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan /Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan /Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA))	Lampung Tengah	1 dokumen	46.644.000	Dana Alokasi Umum	
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						171.415.200
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota						171.415.200

3	31	04	201	001	Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Lampung Tengah	1 dokumen		51.602.800	Dana Alokasi Umum
3	31	04	2.01	02	Desiminasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Desiminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analis Industri Provinsi melalui SIINAS	Lampung Tengah	1 dokumen		67.038.500	Dana Alokasi Umum
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Propinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Lampung Tengah	1 dokumen		68.291.500	Dana Alokasi Umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan mengenai program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan kerangka pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah dapat dapat dilihat pada tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2024 Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.

KODE			Urusan B/ Bid. Urusan/ Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Perubahan Tahun 2024									
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana					
Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an		Program	Kel uar an Sub Keg iat an	Hasil Kegiat an										
3																
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																
3	31			URUSAN PEMERINTAH BIDANG INDUSTRI							Rp 5.431.460.0 01					
3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA							Rp 4.297.192.801					
3	31	01	2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Rp 84.062.300					
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Lampung Tengah	4 dokumen		22.301.000	Dana Alokasi Umum				
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Tengah	1 dokumen		7.551..000	Dana Alokasi Umum				
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Tengah	1 dokumen		7.955..000	Dana Alokasi Umum				

3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Tengah	6 Laporan		18.045.300	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Lampung Tengah	5 Laporan		28.210.000	Dana Alokasi Umum
3 31 01 2.02											
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Tengah	24 Orang		2.984.709.401	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	1 dokumen		430.924.000	Dana Alokasi Umum
3 31 01 2.05											
0											
3	31	01	2.05	09	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Lampung Tengah	-		0	Dana Alokasi Umum
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.94.773.100	
3	31	01	2.06								
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan	Lampung Tengah	1 Paket		8.996.100	Dana Alokasi Umum

					nerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang disediakan				
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		9.999.900
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		85.027.100
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Tengah	1 Paket		50.215.000
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Lampung Tengah			
3	31	01	2.06	09	Kegiatan Penyelengga- raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelengga- raan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	Laporan		340.535.000
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						48.494.000
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Lampung Tengah	8 Unit		48.494.000
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						69.120.000

3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung Tengah	12 Laporan	69.120.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan yang	Lampung Tengah	4 Unit	86.340.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Lampung Tengah	30 Unit	18.310.000	Dana Alokasi Umum
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Lampung Tengah	1 Gedung	80.460.000	Dana Alokasi Umum
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				801.355.000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota				801.355.000	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	Lampung Tengah	dokumen	0	Dana Alokasi Umum

3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasa Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Informasi Industri Nasional (SIINAS)							197.250.000	
3	31	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota		Lampung Tengah	1 dokumen		158.606.000	Dana Alokasi Umum	
3	31	03	2.01	02	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan /Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan /Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Lampung Tengah	1 dokumen		38.644.000	Dana Alokasi Umum	
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						135.662.200		

33	31	04	201	001	Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Lampung Tengah	1 dokumen		43.202.800	
3	31	04	2.01	02	Desiminasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Desiminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analis Industri Provinsi melalui SIINAS	Lampung Tengah	1 dokumen		67.038.500	Dana Alokasi Umum
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Propinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Propinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Lampung Tengah	1 dokumen		25.420.900	Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun 2024 diajukan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian tahun 2021-2026, khususnya pada rencana kegiatan di tahun 2024 . Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat lebih ditingkatkan yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja khususnya di bidang industri.

Berkenaan dengan hal diatas, khususnya untuk keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan di sektor industri sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak terkait, baik pihak pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat, melalui dukungan dimaksud antara lain dalam wujud keterpaduan program dan kepedulian sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang ditetapkan tersebut dapat dijadikan bahan landasan dan pedoman bagi pihak yang terkait dalam memacu pembangunan sector industri di Kabupaten Lampung Tengah.

